

**EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DALAM
PENYELESAIAN ISBAT NIKAH UNTUK KEABSAHAN PERKAWINAN
SUKU LAUT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)**



Skripsi

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.H)

Oleh:

SAID MUHAMMAD FAUZAN
NIM. 211723

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Said Muhammad Fauzan

NIM : 211723

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 25 Juni 2025

Yang menyatakan.

Said Muhammad Fauzan
NIM: 211723



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)**

Nama : Said Muhammad Fauzan
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 211723

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juli 2025

Sehingga dapat diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H)

Bintan, 17 Juli 2025

TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Daria, M.H
NIP. 199103102019031018

SEKRETARIS

Fauziah Hahum, S.E., M.Ak
NIP. 199409032022032002

PENGUJI I

Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos
NIP. 199207112019031010

PENGUJI II

Dr. Muhammad Lazim, Lc. MA
NIP. 197806042023211011



Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Said Muhammad Fauzan

NIM : 211723

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 25 juni 2025

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Aris Bintania, M.Ag
NIDN: 2023077501

Daria, M.H
NIDN: 1010039101



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukljukKelurahanToapayaAsri - Bintan
Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Program Studi Hukum Keluarga Islam,
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Skripsi yang berjudul "Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)"

Yang ditulis oleh:

Nama : Said Muhammad Fauzan

NIM : 211723

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada program studi Manajemen Pendidikan Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana. (S.Pd)

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bintan, 25 Juni 2025

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Aris Bintania, M.Ag
NIDN: 2023077501

Daria, M.H
NIDN: 1010039101

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Wahai orang-orang yang beriman Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqarah Ayat 153.)

Kekuatan itu bukanlah terletak pada tenaga atau fisik yang kuat, namun sebenar-benarnya kekuatan ialah orang yang mampu mendirikan sholat lima waktu di setiap hari, mendirikan sholat sama saja telah menegakkan tiang agama. Bentengilah dirimu dengan sholatmu niscaya kamu akan merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dengan sebenar-benarnya nikmat
(Said Muhammad Fauzan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamiin atas limpahan nikmat yang telah di berikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tak mampu dihitung.

Dengan izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* saya mapu untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada *uswatun hasanah* yakni Baginda Nabi Muhammad *Shalallallahu 'alaihi wa sallam*. Walaupun penelitian ini jauh dari kata sempurna, saya sangat bersyukur mampu berjuang dari awal hingga skripsi ini selesai ditulis dan doa dari kedua orang tua yang senantiasa mengiringi saya dalam menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang yang sangat teristimewa didalam kehidupan saya mulai dari sejak kecil hingga saya dewasa yakni kedua orang tua saya, yakni Ibu atau yang saya sapa dengan panggilan mak, Syarifah Raftah dan ayah yang saya sapa dengan panggilan Abah, Said Masrul yang telah menghantarkan saya mampu menempuh pendidikan diperguruan tinggi, doa yang tak pernah putus dan rasa kasih sayang antara anak dan orang tua membuktikan bahwa kekuatan doa dan dukungan orang tua adalah ponadasi yang sangat besar dalam kehidupan.

Terimakasih kepada keluarga besar STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan terkhususnya keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan serta masukan-masukan untuk membangun kepribadian dan kualitas terhadap kemampuan diri.

ABSTRAK

Said Muhammad Fauzan, 2025, 211723, Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Layanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep), Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Latar belakang penelitian ini adalah status perkawinan warga suku laut Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat belum memiliki legalitas hukum dan mereka telah menikah selama puluhan tahun namun belum memiliki buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinan mereka dan status mereka adalah masyarakat yang kurang mampu. Sebagai warga negara perkawinan haruslah tercatat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan "Tiap-tiap perkawinan harus tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku, lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang sidang keliling memberikan kemudahan mengakses keadilan bagi masyarakat dalam perkara isbat nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebagai objek penelitian Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep, dengan sumber data primer yang di dapat dari lapangan empiris dengan wawancara lapangan. Sumber data sekunder berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan media elektronik, teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dan teknik pengolahan data yaitu pengumpulan data dan editing data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling isbat nikah Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep pada warga suku laut berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Layanan Terpadu Sidang Keliling telah efektif, namun ada beberapa hal yang harus ditingkatkan dan edukasi. Dari hasil analisis berdasarkan faktor kebudayaan warga harus diberikan edukasi terkait pentingnya dokumen kependudukan, faktor sarana dan fasilitas juga menjadi hal yang harus dimaksimalkan kedepannya terkait pengadaan transportasi khusus untuk pelayanan sidang keliling, dan berdasarkan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2015, poin amanat yang belum terlaksanakan yaitu membuat standar operasional prosedur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, dan yang belum maksimal tentang pengadaan transportasi khusus Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep Untuk memaksimalkan pelayanan sidang keliling sesuai dengan wilayah hukumnya.

Kata Kunci: Perma, suku laut, Pengadilan, efektivitas

ABSTRACT

Said Muhammad Fauzan, 2025, 211723, Effectiveness of Perma Number 1 of 2015 concerning Integrated Services of Mobile Hearings of District Courts and Religious Courts/Syar'iyah Courts in the Context of the Issuance of Marriage Certificates, Marriage Books, and Birth Certificates in the Settlement of marriage isbat for the Validity of Marriage of Sea Tribes (Case Study at the Class II Religious Court Dabo Singkep), Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

The background of this research is that the marital status of the residents of the sea tribe of Kampung Baru, Sungai Buluh Village, West Singkep District does not have legal legality and they have been married for decades but do not have a marriage book as proof of the legality of their marriage and their status as an underprivileged community. As a citizen, the marriage must be registered in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning marriage in Article 2 paragraph (2) which states "Every marriage must be registered according to the applicable laws, the birth of Perma Number 1 of 2015 concerning mobile hearings provides ease of access to justice for the community in the case of marriage isbat.

This research is field research as the object of the Dabo Singkep Class II Religious Court, with primary data sources obtained from empirical fields with field interviews. Secondary data sources are in the form of books, theses, theses, dissertations, journals, laws and regulations, and electronic media, data collection techniques, namely interviews and documentation, and data

processing techniques, namely data collection and data editing the results of this study show that the implementation of the mobile trial of the Dabo Singkep Class II Religious Court for sea tribesmen based on Perma Number 1 of 2015 concerning the Integrated Service of the Mobile Trial has been effective, but there are several things that must be improved and educated. From the results of the analysis based on cultural factors, residents must be given education related to the importance of population documents, facilities and facilities factors must also be maximized in the future related to the procurement of special transportation for mobile trial services, and based on the mandate of Perma Number 1 of 2015, the mandate points that have not been implemented are to make operational standards procedures that are adjusted to the needs and conditions of the region, and those that have not been maximized about the procurement of special transportation for the Dabo Singkep Class II Religious Court to maximize mobile trial services in accordance with their jurisdiction.

Keywords: Perma, sea tribe, Court, effectiveness

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamiin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)”**

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada *uswatun hasanah* yakni Baginda Nabi Muhammad *Shalallallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr.Drs. Almahfuz. M.Si selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Bapak H. Rahmat Budi Harto, S.E., MM selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan serta memberi masukan-masukan yang membangun semangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan.
7. Orang tua penulis yaitu Ibu Syarifah Raftah dan Ayah Said Masrul yang senantiasa memberikan semangat serta doa yang tak pernah putus untuk penulis sukses dalam perkuliahan dan mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta nenek Syarifah Sapur, Paman Said Munawar, dan bibi Diana, yang juga memberikan semangat dan nasehat kepada penulis.
8. Bapak Romi Akmal, M.Si yang telah banyak membantu penulis dalam hal material maupun non material, dan merupakan mentor penulis dalam hobi bola voli.
9. Bapak Ogha Alif Utama, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk diwawancarai dalam menunjang penelitian yang penulis lakukan.
10. Ami Said Sukri merupakan saudara yang telah membantu penulis dan memberikan masukan-masukan kepada penulis untuk peningkatan kualitas diri kedepannya.

11. Teman-Teman angkatan 2021 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, terkhususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, yang saling memberi semangat dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
12. Teman seperjuangan kos (Muhammad Aldiansyah, Wahyu Ramadhan, dan M. Holil Fajri) yang menjadi saksi perjuangan awal perkulihan.
13. Muhammad Aldiansyah adalah sosok teman yang selalu menjadi teman berdebat, memotivasi, dan membangun semangat untuk melangkah bersama
14. Terimakasih kepada saudara Yangga Fernandes, S.H dan Bagus Sindhu Herlambang, S.H, yang telah membagi pengalaman dan motivasi semangat.
15. Teman-teman Kelompok KKN Bintang Timur 4 merupakan bagian dari keluarga dalam kehidupan penulis.
16. Terimakasih kepada warga kampung Sidomulyo, Kecamatan Bintang Timur, Kelurahan Sungai Lekop, tempat penulis melaksanakan kegiatan KKN, terutama kepada bapak rafadi, ibuk nur sekeluarga, pak Rw yang sangat banyak membantu yaitu pak jamal, dan pak Suparman yang telah banyak membantu dan mengarahkan kegiatan KKN yang penulis lakukan.
17. Terimakasih kepada ibuk syamsiah yang telah membantu penulis dengan meminjamkan printernya untuk penulis mencetak skripsi ini.,

Bintan, 25 Juni 2025

Penulis

Said Muhammad Fauzan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I

ـُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَّ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَوَّلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- **الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
P E N G E S A H A N.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Pembatasan Penelitian.....	11
E. Kajian Terdahulu.....	11
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II SEJARAH DAN PROFIL PENGADILAN AGAMA KELAS II DABO SINGKEP KABUPATEN LINGGA	26
A. Sejarah Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep.....	26
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep	31
C. Fungsi Jabatan Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep.....	43
BAB III LANDASAN HUKUM DAN SUBSTANSI LAYANAN TERPADU SIDANG KELILING ISBAT NIKAH PENGADILAN AGAMA KELAS II DABO SINGKEP	48

A. Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.....	48
B. Latar Belakang dan Tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015.....	52
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG LAYANAN TERPADU SIDANG KELILING.....	59
A. Mekanisme Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep.....	59
B. Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep	70
BAB V KESIMPULAN.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Wilayah Yurisdiksi.....	33
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gedung Sementara Pengadila.....	23
Gambar 1.2 Gedung Pertama Pengadilan	24
Gambar 1.3 Wilayah Yurisdiksi.....	32
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pengadilan.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi 1 dan 2
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dan Surat Balasan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Plagiat
- Lampiran 5. Bukti Hasil Pengecekan Plagiat
- Lampiran 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015
- Lampiran 7. Pedoman Wawancara
- Lampiran 8. Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep
- Lampiran 9. Transkrip Wawancara Kepala KUA Kecamatan Singkep Barat
- Lampiran 10. Transkrip Wawancara Kepala Desa Sungai Buluh
- Lampiran 11. Transkrip Wawancara Yayasan Kajang
- Lampiran 12. Transkrip Wawancara Kepala Dusun II Kampung Baru
- Lampiran 13. Transkrip Wawancara Ketua RW 003 Kampung Baru
- Lampiran 14. Transkrip Wawancara Ketua RT 001 Kampung Baru
- Lampiran 15. Transkrip Wawancara Warga Peserta Sidang Keliling
- Lampiran 16. Dokumentasi Data Penelitian
- Lampiran 17. Daftar Riwayat Hidup Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan resmi yang mengikat pada seorang laki-laki dan seorang perempuan di mana melekatnya hak dan kewajiban dan menghalalkan hal yang sebelumnya haram untuk laki-laki dan Perempuan dalam lafaz ijab dan kabul.¹ Ijab adalah pernyataan yang diucapkan wali yang menyatakan siap menikahkan putrinya kepada mempelai laki-laki, sedangkan kabul ialah pernyataan yang diucapkan mempelai laki-laki menyatakan kesiapan untuk menikahi seorang perempuan. Pernikahan atau sering dikenalkan dengan perkawinan memiliki manfaat atau tujuan yang baik salah satunya adalah untuk melahirkan generasi atau keturunan yang nantinya akan meneruskan garis keturunan dari nasab yang telah diturunkan sebagai ahli waris yang sah.²

Dasar hukum legalitas pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan harus tercatat, tepatnya pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³ Dalam peristiwa pernikahan yang diakui secara *legal*, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang tercatat. Tujuan dari pencatatan perkawinan

¹ Aris Syaifudin, "Jurnal Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak, Dan Kewajiban", (Nomor 01, 16 Juli 2024), hal. 4.

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020) hal. 39.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB 1 Pasal (1).

adalah menertibkan masyarakat tentang pentingnya administrasi.⁴Dasar hukum yang mengatur tentang pencatatan nikah telah tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1) “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” dan Pasal 5 ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 6 ayat (1) “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan Pasal 6 ayat (2) “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵

Pencatatan nikah dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas untuk mencatatkan peristiwa nikah yang terjadi, kemudian suami dan istri mendapatkan buku nikah sebagai bukti tertulis dari pencatatan nikah yang dilakukan secara sah.⁶Pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan yang dilakukan tidak melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang ditugaskan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), maka dapat mengajukan isbat nikah

⁴Asriadi Zainuddin, “*Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah*”, *AlMujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): hal. 68., <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

⁵ Kementag RI, *Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Tentang Hukum Perkawinan*, Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 6 ayat (1) dan (2).

⁶ Sri Nanang Meiske Kamba dan Nur Mohamad Kasim, “*Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan*”, *Impact of The Policy Statement of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 on Marriage Registration*, *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 1 (9 Desember 2023): hal. 21. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>.

ke Pengadilan Agama.⁷Dasar dari isbat nikah telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan Pasal 7 ayat (3) “isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang wewenang Peradilan Agama pada Pasal 49 ayat 1 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁸

Isbat nikah adalah pengesahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syarat serta rukun pernikahan namun perkawinan mereka tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), isbat nikah adalah permohonan

⁷ Achmad Alfian, Kurniawan dan Aulia. Rahmadhani, "Implementasi Isbat Nikah Massal Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", 13, no. 02 (2024), hal. 181.

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk disahkan pernikahannya dan memiliki kekuatan hukum dibuktikan dengan buku nikah⁹. Isbat nikah adalah suatu jalan keluar terhadap pernikahan yang belum ter catatkan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan perkawinan harus ter catatkan.¹⁰Pernikahan yang dapat di isbatkan adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syariat dengan tetap memenuhi rukun pernikahan.¹¹ Pengadilan Agama merupakan sebuah badan yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dengan wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Sedangkan Peradilan Agama adalah kewenangan mutlak untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan sebuah perkara yang telah diajukan antara para pihak-pihak yang beragama Islam dengan tujuan menegakkan keadilan sesuai dengan syariat Islam.¹²

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak mereka dalam hal keadilan dan sesuai dengan tujuan dari hukum ialah memberikan rasa aman serta menciptakan kemakmuran di dalam lingkungan masyarakat.¹³Indonesia memiliki kekayaan salah satunya beragam suku, tepatnya di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau kehidupan masyarakat suku laut masih sangat terjaga, namun tingkat

⁹ Kairuddin Karim dan Muhammad Akbar Fhad Syahril, *Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan*, 17Februari2022 Volume 9Nomor 2Februari2022 (t.t.), <https://orcid.org/0000-0001-6171-4275>.

¹⁰ Muh Yunus dan Lilik Andar Yuni, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah di Wilayah Perbatasan*, Vol.4, No.1, Desember 2024, hal. 1005.

¹¹ Aisyah Yusriyyah Ahdal, Syahrudin Nawil, dan Hasbuddin Khalid, *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha*, (Volume 4, Nomor 1, Januari 2023), hal. 139.

¹² Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 4.

¹³ Moh Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018), hal. 14.

pendidikan, kesehatan, dan perekonomian mereka masih rendah.¹⁴Dalam hal ini warga suku laut tepatnya di Kampung baru, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau status perkawinannya belum memiliki legalitas hukum, dengan latar belakang masyarakat yang pada dulunya menikah namun belum mendapatkan buku nikahnya, mereka menikah secara sah dengan pembantu pegawai pencatat nikah pada dulunya bernama Bapak Aspira, hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat Bapak Dolhaji S. Ag, karena dulu akses yang lumayan sulit sehingga berkas-berkas masyarakat yang menikah tidak sampai ke Kantor Urusan Agama, sehingga mereka tidak mendapatkan buku nikah sebagai bukti legalitas perkawinannya.¹⁵

mayoritas penduduk ialah beragama Islam berjumlah 80 kepala keluarga. Dalam hal ini Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep bekerja sama dengan Yayasan Kajang, dan beberapa pihak lainnya yaitu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, Kementerian Agama Kabupaten Lingga, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. Pada awalnya Yayasan Kajang menjalani MOU kerja sama dengan Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep dengan tujuan agar masyarakat suku laut mendapatkan legalitas atas pernikahannya, ketua Yayasan Kajang mengatakan bahwa masyarakat suku laut secara mayoritas pendidikannya sangat rendah, sehingga mereka tidak mengetahui tentang pentingnya legalitas hukum untuk menjamin hak-hak mereka dan tentunya

¹⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan*, (Aulia Erlangga: 2019), hal. 7.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Dolhaji S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep Barat, pada Rabu 9 April 2025.

ada anak-anak generasi yang harus diperjuangkan haknya terutama dalam mendapatkan Pendidikan yang layak dan status anak bisa diakui secara hukum.¹⁶

Pada pelaksanaan Program Sidang Keliling Isbat Nikah Suku Laut, nama inovasi program ini disingkat dengan (Sidakep Melesat), “Sidang Keliling Pengadilan Agama Dabo Singkep Melayani Suku Laut”. Pelaksanaan sidang keliling dari tahun 2015 tetap dilaksanakan setiap tahun. Tepatnya pada 22 Juni 2023 Program Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep Melayani Suku Laut telah dilaksanakan dan terdapat 9 pasangan yang diisbatkan, kemudian mendapatkan buku nikah yang diberikan oleh pihak KUA setempat, salah satu peserta sidang keliling yaitu Bapak Yanto mengaku telah menikah sejak dari tahun 1983, kemudian kurangnya pengetahuan mereka tentang pentingnya pencatatan administrasi dan cara mengurus persyaratan menjadi kendala dan mengakui mengalami kendala saat mengurus BPJS kesehatan yang sangat mereka perlukan dalam memberikan jaminan kesehatan yang telah difasilitasi oleh pemerintah, hal itu dibenarkan oleh pihak Yayasan Kajang yaitu ibu Lensi Fluzianti mengenai kondisi masyarakat yang pada kenyataannya tidak paham dalam mengurus pemberkasan dan masyarakat belum memahami secara elektronik.¹⁷

Yayasan Kajang adalah sebuah yayasan yang bergerak dan berfokus dalam memperjuangkan hak-hak dari masyarakat suku laut baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan hak-hak suku laut sebagai warga negara. kemudian masyarakat diharapkan agar dapat memahami tentang pentingnya data-data yang nantinya

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Harik Kurniawan, Sekretaris Yayasan Kajang, pada Selasa 29 April 2025.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Harik Kurniawan, Sekretaris Yayasan Kajang, pada Selasa 29 April 2025.

sangat diperlukan untuk menempuh pendidikan, dan bantuan-bantuan beasiswa contohnya dari pemerintah.¹⁸ Namun masih banyak lagi daerah-daerah suku laut di Kabupaten Lingga yang perlu diperhatikan terkait status perkawinan mereka. Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep, Bapak Maswari, S.H.I.,M.H.I, mengatakan tujuan dari sidang keliling ini adalah memberikan hak suku laut sebagai warga negara untuk mendapatkan hak mereka, selain ketertinggalan mereka dalam teknologi dan informasi menjadikan alasan utama dari pentingnya Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep ini untuk warga suku laut.¹⁹

Ketentuan dasar hukum pelayanan terpadu sidang keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, pengertian dan tujuan dari Sidang Keliling telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama Mahkamah Syariah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan isbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Harik Kurniawan, Sekretaris Yayasan Kajang, pada Selasa 29 April 2025.

¹⁹ Febriyuanda, *Puluhan Tahun Tak Miliki Buku Nikah, 9 Pasutri Suku Laut di Lingga Disidang Isbat Nikah Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul Puluhan Tahun Tak Miliki Buku Nikah, 9 Pasutri Suku Laut di Lingga Disidang Isbat Nikah*, <https://batam.tribunnews.com/2023/06/22/puluhan-tahun-tak-miliki-buku-nikah-9-pasutri-suku-laut-dilingga-disidang-isbat-nikah>, Penulis: Febriyuanda Editor: Tri Indaryani, diakses 2 Januari 2025, <https://batam.tribunnews.com/2023/06/22/puluhan-tahun-tak-miliki-buku-nikah-9-pasutri-suku-laut-di-lingga-disidang-isbat-nikah>.

kelahiran.²⁰ Dalam pelaksanaan sidang keliling isbat nikah suku laut menggunakan layanan hukum secara *prodeo* atau gratis bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, Pasal 1 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014, “Pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan Posbakum di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.”²¹

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis tuliskan di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh terhadap program sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep dalam perkara isbat nikah suku laut dengan inovasi SIDAKEP MELESAT, alasan penulis memilih Sidang keliling di Kampung Baru, Desa Sungai Buluh ialah, ini merupakan program pertama Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep terhadap suku laut, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana keefektifan dari program sidang keliling perdana khusus isbat nikah warga suku laut yang dilaksanakan, sidang keliling dilaksanakan dengan tujuan memberikan hak suku laut sebagai warga negara untuk melegalkan pernikahan mereka, dan memudahkan penduduk suku laut untuk menjangkau tempat peradilan, Dari latar belakang tersebut penulis akan menuangkannya dalam bentuk sebuah penelitian skripsi dengan judul:

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, BAB 1 Pasal 1 ayat (1).

²¹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pasal 1 Ayat (1).

“EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DALAM PENYELESAIAN ISBAT NIKAH UNTUK KEABSAHAN PERKAWINAN SUKU LAUT (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep dalam penyelesaian isbat nikah untuk keabsahan perkawinan suku laut?
2. Bagaimana efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 oleh Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep dalam penyelesaian isbat nikah untuk keabsahan perkawinan suku laut?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi dari mekanisme pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 Pengadilan Agama Dabo Singkep Kelas II dalam penyelesaian isbat nikah untuk keabsahan perkawinan suku laut.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Dabo Singkep Kelas II dalam penyelesaian isbat nikah untuk keabsahan perkawinan suku laut.

3. Manfaat Penelitian

Dalam Penelitian ini yang berjudul: **“Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep)”**, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat praktis dalam hal ini adalah memperluas cara berpikir, kemudian menjadi sebuah syarat kelulusan di akhir semester dan menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- b. Manfaat dari segi teoritis ialah dapat memberikan sebuah pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca terkait penelitian yang penulis lakukan tentang bagaimana Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, Dalam Penyelesaian Isbat Nikah Untuk Keabsahan Perkawinan Suku Laut (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep), kemudian dapat menambah bahan bacaan terbaru di perpustakaan sebagai penelitian terbaru yang tentunya menarik untuk dibaca terkhususnya untuk Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

D. Pembatasan Penelitian

Dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di sini penulis membatasi penelitian yang penulis lakukan, mengingat di lokasi penelitian banyak tersebar suku laut, dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian yaitu penelitian ini difokuskan pada suku laut yang berada di Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang merupakan sasaran pertama pada Program Sidang Keliling Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep yang dilakukan tepatnya pada 22 Juni 2023 dengan 9 pasangan yang di isbatkan pernikahannya dan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai bukti otentik dari legalitas pernikahan.

E. Kajian Terdahulu

Pada kajian terdahulu ini, pembahasan akan difokuskan pada topik dari penelitian-penelitian kepustakaan terdahulu sebagai perbandingan. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwasanya penelitian yang dilakukan penulis belum pernah diteliti sebelumnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azrin pada tahun 2021 Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Mataram dengan judul skripsi "*Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021)*". Hasil dari penelitiannya adalah pentingnya peran sidang keliling kepada masyarakat yang kurang memahami tentang pentingnya pencatatan pernikahan, selain itu masyarakat juga bisa

berkontribusi dalam menjalankan aturan-aturan yang berdasarkan ketentuan hukum yang jelas dan mengikat. Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah tentang legalitas dari pencatatan pernikahan, sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitiannya atau tempat penelitian yang penulis pilih.²²

Kedua, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Ana Wilda Dan Zinudin tahun 2021 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dengan penulisan jurnal penelitiannya yang berjudul “*Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II*”. Hasil dari jurnal penelitiannya adalah program pengadilan untuk isbat nikah dilakukan di tiga lokasi berbeda, memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan hukum penelitian ini menemukan bahwa kualitas dari program pengadilan memuaskan. Pengadilan berhasil melaksanakan program secara efektif, memastikan bahwa proses hukum dipatuhi, sidang keliling untuk isbat nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II efektif dalam hal sosialisasi, pelaksanaan proses, dan realisasi anggaran. Efektivitas secara khusus dicatat di bidang sosial, efisiensi prosedural, dan manajemen keuangan dan hasil ini menyoroti keberhasilan dan pemilihan sasaran untuk perbaikan dalam pelaksanaan program sidang keliling untuk validasi pernikahan di wilayah tersebut. Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas tentang efektivitas sidang keliling dalam pelaksanaan melihat bagaimana dampak program tersebut terhadap masyarakat untuk memperoleh hak mereka sebagai

²² Muhammad Azrin, "*Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat*", *Skripsi*, (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021).

warga negara sedangkan perbedaannya yaitu objek atau tempat penelitian terhadap penelitian penulis²³

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sarwani pada tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "*Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah*". Hasil dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa sistem pengadilan telah efektif dalam mengatasi masalah pernikahan yang tidak terdaftar di masyarakat. Ini sangat relevan di bidang-bidang di mana akses ke lembaga hukum formal terbatas, memungkinkan lebih banyak individu untuk memvalidasi status pernikahan mereka, dan terlepas dari keberhasilan, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti masalah logistik dalam menjangkau daerah-daerah terpencil dan kebutuhan akan lebih banyak sumber daya untuk menjalankan program pengadilan ini secara efektif. Tantangan-tantangan ini dapat menghambat efektivitas program secara keseluruhan. Adapun persamaan penelitian ialah pada fokus penelitian yaitu efektivitas dari program sidang keliling, Sedangkan perbedaannya yaitu tempat penelitian atau objek penelitian dengan yang penulis teliti.²⁴

Keempat Penelitian jurnal ilmiah yang dilakukan oleh Syifa Ulhani dan Saifunnajar pada tahun 2022 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Islam Negeri Bengkalis yang berjudul "*Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Pelayanan Sidang*

²³ Ana Amelia Wilda, "*Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas II*", Volume 11, Nomor 1, Januari-April 2021).

²⁴ Novita Sarwani, "*Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah*", *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 2, no. 2 (9 Desember 2022): 164–91, <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1808>.

Keliling)". Hasil dari penelitian yang dilakukan ialah salah satu temuan utama adalah dampak positif dari program pengadilan pada masyarakat, karena mereka memberikan akses yang lebih mudah ke validasi hukum pernikahan bagi individu yang mungkin menghadapi hambatan dalam mencapai pengadilan. Tentu dengan adanya kemudahan lewat program ini sangat penting untuk menegakkan hak-hak hukum dan memastikan keadilan, kemudian penelitian ini menemukan potensi dari program sidang keliling pengadilan untuk meningkatkan akses ke validasi hukum pernikahan, kemudian perlunya upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Temuan ini mendorong pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses hukum dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif. Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan adalah tentang bagaimana efektivitas dari program sidang keliling, sedangkan perbedaannya ialah objek atau tempat penelitiannya, dan terutamanya penulis di sini memfokuskan kepada masyarakat suku laut.²⁵

Kelima, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zainul Bahar Faruqi pada tahun 2021 Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng Jombang yang berjudul "*Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kab. Kediri*". Kemudian Dalam penelitian tersebut dapat dipaparkan hasil dari penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung untuk efektivitas program sidang keliling, termasuk layanan yang sangat baik dari staf pengadilan dan kerja sama dengan kantor desa setempat untuk pengaturan tempat. namun,

²⁵ Syifa Ulhani, "*Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis Analisis Pelayanan Sidang Keliling Tahun 2021*", (Vol. 3 No. 2, Oktober 2022), <https://doi.org/10.56633/jsie.v3i2.400>.

tantangan dicatat, seperti kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan dalam program sidang keliling sebelum dan harus dilanjutkan di pengadilan utama karena keterbatasan waktu, dan dianggap efektif dalam membuat keadilan lebih mudah diakses, terutama bagi individu di daerah terpencil. Program sidang keliling ini sangat membantu mengurangi tumpukan kasus di pengadilan utama dan meminimalkan biaya transportasi untuk para pihak. Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama berfokus pada bagaimana efektivitas dari program sidang keliling yang telah dilakukan, sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian penulis adalah objek atau tempat penelitiannya, dan selain itu penulis memfokuskan penelitian pada warga suku laut yang mana mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk dapat merasakan fasilitas penjaminan terhadap hukum.²⁶

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum (*Soerjono Soekanto*)

Dalam penelitian ini teori yang penulis gunakan adalah Teori Efektivitas Hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, adalah sebuah teori yang melihat bagaimana efektivitas sebuah produk hukum yang dibentuk sehingga mampu mencapai tujuan diciptakannya hukum itu sendiri dan penerapannya pada kehidupan. Soerjono Soekanto dengan pendapatnya mengatakan bahwasanya ada 5 faktor yang dapat dilihat bagaimana efektivitas hukum itu berhasil diterapkan.

²⁶ Zainul Bahar Faruqi, *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kab. Kediri*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 462, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.5356>.

- a. Faktor hukum,
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan²⁷

2. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum, filsuf, seorang birokrat dan juga politis yang lahir di Jerman, merupakan sosok yang sangat berpengaruh di dalam dunia hukum. Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum adalah tiga istilah yang sering disampaikan pada saat kelas perkuliahan dan bahkan pada ruang-ruang pada saat peradilan. Keadilan dan kepastian, kemudian Gustav Radbruch pencetus dari tiga nilai dasar yang harus ada dalam hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan. Dalam teorinya Gustav Radbruch menyatakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum digunakanlah asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, Hal ini disebabkan karena dalam penerapannya keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum begitu pun juga sebaliknya. Adapun urutan dari penerapan teori tujuan hukum ialah

- a. Keadilan Hukum
- b. Kemanfaatan Hukum

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022). Hal. 8

c. Kepastian Hukum

Tujuan hukum adalah sebuah keputusan yang baik bijaksana yang dapat dipastikan mengandung ketiga hal keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah langkah dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi dan menggunakan cara ilmiah yaitu dengan mengumpulkan data-data yang valid, mengolah data dan melakukan analisis, dan menghasilkan sebuah kesimpulan dari masalah yang terjadi, tentu ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan baik itu penulis maupun pembaca terhadap penelitian yang dilakukan, dalam penelitian ini penulis menggunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian yaitu.²⁹

1. Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sebagai objek penelitian, Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep, dan juga masyarakat suku laut tepatnya di Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, untuk mengetahui lebih lanjut data dari sidang keliling yang dilakukan dalam mengisbatkan pernikahan warga suku laut. Penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengambil data yang didapat dari surat kabar,

²⁸ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila* (CV. Elvaretta Buana, 2024), hal. 12.

²⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hal. 2.

berita media internet, wawancara terhadap pegawai dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan program sidang keliling.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Merupakan data utama yang diperoleh dari data lapangan empiris yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dan observasi langsung kelapangan yang mendukung penelitian terhadap tanggapan masyarakat pada program sidang keliling berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan dari sumber berupa, buku, skripsi, jurnal dan media elektronik dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan yaitu terkait sidang keliling³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data di sini penulis menggunakan metode:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan penulis kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep, Kepala KUA Kecamatan Singkep Barat, Ketua Yayasan Kajang, Kepala Desa Sungai Buluh, Kepala Dusun II Desa Sungai Buluh, Ketua RT 001 Kampung Baru Desa Sungai Buluh, dan peserta sidang keliling

³⁰ Muhammad Sidiq, *Penentuan Metode Dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal, 1.

warga suku laut Kampung Baru Desa Sungai Buluh sebagai narasumber program sidang keliling, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait penelitian yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi, dengan cara mengumpulkan data-data yang didapat dari pihak-pihak terkait sidang keliling yang dilaksanakan. Dokumentasi yang dimaksudkan yaitu berupa data yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang keliling yang penulis gunakan dalam penelitian ini.³¹

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini, adapun langkah yang penulis lakukan ialah:

a. Editing data

Editing data adalah waktu di saat peneliti kembali melakukan peninjauan dan melihat kembali data yang telah didapatkan agar tidak terjadi kesalahan atau kekurangan data yang dibutuhkan oleh penulis, kemudian untuk selanjutnya dikumpulkan secara sistematis dan terstruktur, dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan.

b. Pengolahan data

Selanjutnya pada pengolahan data ini seluruh data yang telah penulis dapatkan disusun sesuai prosedur pedoman penulisan.

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Keancana, 2017), hal, 287.

H. Sistematika Pembahasan

1. Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, pembatasan masalah, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Dalam bab ini ialah gambaran tentang objek penelitian, yaitu profil dan sejarah dari Pengadilan Agama Dabo Singkep Kelas II, serta letak geografisnya.
3. Bab III Dalam bab ini berisikan tentang konsep sidang keliling Pengadilan Agama dan konsep legalitas pernikahan.
4. Bab IV Pada bab ini ialah tentang implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan analisis dari Efektivitas Sidang Keliling dalam persoalan legalitas pernikahan suku laut, dengan menggunakan teori-teori.
5. Bab V Bagian ini adalah akhir penutup dari sebuah penelitian yaitu terdiri atas kesimpulan hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suku Laut Mengarungi Kehidupan Selingkar Sampan, (Aulia Erlangga: 2019).

Khoirul Abror dan Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Ladang Kata Yogyakarta, 2020).

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Dabo Singkep, Tahun 2023,

Muhammad Sidiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

Moh Yusuf Daeng, *Sosiologi Hukum*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2018).

Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Keancana, 2017).

Nasihudin, Abdul Aziz. *Teori Hukum Pancasila*, (CV. Elvaretta Buana, 2024).

Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014).

Pagar, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2015).

Pranoto, Edi, *Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu*

Sejarah dan Profil Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022).

Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, 2020).

Skripsi, Thesis, Disertasi, dan Jurnal:

- Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, *Collegium Studiosum*, (12 Desember 2023): 555–61. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.
- Afifah, Nur, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Parigi*, (UIN Datokarama Palu, 2023).
- Ahdal, Aisyah Yusriyyah, Syahrudin Nawi, dan Hasbuddin Khalid. *Pelaksanaan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Raha*,
- Amsari Isa Subambang, *Implementasi Perma No. 1 Tahun 2015 Tentang Isbat Nikah di Kabupaten Siak*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, Tahun 2022).
- Ayuna Putri, Sherly, Hazar Kusmayanti, dan Linda Rachmainy, *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip Hukum Acara Perdata Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan*, *Vyavahara Duta* 13, no. 2 (14 Januari 2019): 72. <https://doi.org/10.25078/vd.v13i2.689>.
- Bahar Faruqi, Zainul, *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kab. Kediri.*” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (31 Desember 2021): 462. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.5356>.
- Busthami, Dachran, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia*, *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 4 (24 Februari 2022): 336. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Karim, Kairuddin, dan Muhammad Akbar Fhad Syahril. “Isbat Nikah dalam Undang- Undang Perkawinan.” *17Februari2022* Volume 9 Nomor 2Februari2022 (t.t.). <https://orcid.org/0000-0001-6171-4275>.
- Kurniawan, Achmad Alfian, dan Aulia Rahmadhani, *Implementasi Isbat Nikah Massal Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, 13, no. 02 (2024).
- Muhammad Azrin, *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Meminimalisir Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus di Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021)*.
- Muhammad Hilal Fikri, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA (Studi Putusan Nomor: 33/Pdt.P/2021/PA.TPI)*, (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman).

- Munib, Ibrahim, *Isbat Nikah Poligami Dan Kawin Belum Tercatat Pada Kartu Keluarga Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch*.67–73. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v10i02.157>.
- Saija, Vica J E, *Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, 2021.
- Sarwani, Novita, *Efektivitas Pelaksanaan Sidang Keliling Dalam Perkara Isbat Nikah*, *El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* (9 Desember 2022): 164–91. <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i2.1808>.
- Sri Nanang Meiske Kamba dan Nur Mohamad Kasim, *Dampak Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Terhadap Pencatatan Perkawinan: Impact of The Policy Statement Of Absolute Responsibility Regulation of The Minister of Homeland Number 9 of 2016 On Marriage Registration.” Jurnal Hukum PRIORIS* 11, no. 1 (9 Desember 2023):15–34. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18354>.
- Syaifudin, Aris, *Jurnal Pernikahan Dalam Islam Berdasarkan Hukum, Rukun, Hak, Dan Kewajiban”* 01 Nomor 6 Juli 2024 (2024).
- Sukmawan Putra, Najmi, Tijar, *Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 02/Pdt.G/2018/Ms*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- Tamin Daud Eldist Budianto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018
- Tri Octafianto, *Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Pada Tahun 2019 Terhadap Kepastian Hukum Status Perkawinan dan Hak Anak*, (BINTAN: STAIN Sultan Abdurrahman, 2021).
- Ulhani, Syifa, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Pelayanan Sidang Keliling Tahun 2021)*, Vol. 3No. 2, Oktober2022 (t.t.). <https://doi.org/10.56633/jsie.v3i2.400>.
- Wahyudia Putri, Sekar Balqis Safitra Rizki, *Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 8, no. 2 (31 Oktober 2024): 315–26. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3463>.

Wilda, Ana Amelia, *Efektivitas Sidang Keliling Dalam Menangani Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas Ii*” Volume 1I, Nomor 1, Januari-April 2021.

Yasin, Aldi Ahmad Nugroho, Ikhsan Fatah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, Justitiable - Jurnal Hukum*7, (5 Februari 2025): 134–47. <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1079>

Yunus, Muh, dan Lilik Andar Yuni, *Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah di Wilayah Perbatasan*, (2024). <https://doi.org/10.56633/jsie.v3i2.400>.

Zainuddin, Asriadi, *Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah, Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>.

Peraturan/Undang-undang:

Kemenag RI Kompilasi Hukum Islam, Nomor 1 Tahun 1991, Buku 1 Tentang Hukum Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun (PERMA) 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah, Dalam Rangka Penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar 1945, BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1) dan (2)

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Bapak Dolhaji S. Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkep Barat, pada Rabu 9 April 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Harik Kurniawan, Sekretaris Yayasan Kajang, pada Selasa 29 April 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak, Jakpar, warga suku laut peserta sidang keliling isbat nikah warga suku laut Kampung Baru, Desa Sungai Buluh oleh Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep, pada Jum'at 11 April 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ogn Alif Utama, S.H, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep, pada Rabu 16 April 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Suratin Ali, Kepala Rukun Tetangga RT 001 Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, Pada Jum'at 11 April 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto, peserta sidang keliling isbat nikah warga suku laut Kampung Baru, Desa Sungai Buluh, oleh Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep,

Hasil Wawancara dengan Bapak Chairul Hizat, Kepala Desa Sungai Buluh, pada Kamis 10 April 2025.

Web:

Diakses Dari Website <https://www.pa.dabosingkep.go.id>, *Tentang Daftar Nama Mantan Ketua Pengadilan Agama Kelas II Dabo Singkep*, Di Akses Pada Tanggal 1-Mei 2025.

Febriyuanda, Puluhan Tahun Tak Miliki Buku Nikah, 9 Pasutri Suku Laut di Lingga Disidang Isbat Nikah Artikel ini telah tayang di TribunBatam.id dengan judul Puluhan Tahun Tak Miliki Buku Nikah, 9 Pasutri Suku Laut di Lingga Disidang Isbat Nikah, <https://batam.tribunnews.com/2023/06/22/puluhan-tahun-tak-miliki-buku-nikah-9-pasutri-suku-laut-di-lingga-disidang-isbat-nikah>, Penulis:<https://batam.tribunnews.com/2023/06/22/puluhan-tahun-tak-miliki-buku-nikah9-pasutri-suku-laut-di-lingga-disidang-isbat-nikah>.